





berani mengeluarkan nota verbal kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai Peta Nine Dash Line mereka hingga Tiongkok sering masuk ke

wilayah ZEEI Natuna. Akibatnya, hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok menjadi fluktuatif, terkadang konfliktual maupun damai.

### **Gambar 1**

#### **Peta Konflik Klaim Tiongkok di wilayah ZEE Natuna**

Sumber: Asia-Pacific Research.com (Puspitawati, 2018)

Pada **gambar 1**, dapat dilihat bahwa garis putus-putus berwarna merah merupakan daerah yang diklaim Tiongkok sebagai wilayah “*Nine Dash Line*” sebagai wilayah perbatasan Tiongkok. Berdasarkan hukum internasional (*United Nations Convention on the Law of the Sea*), wilayah ZEE (Zona Ekklusif Ekonomi) negara Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Filipina telah disetujui dan dapat dilihat pada gambar 1 pada garis

putus-putus berwarna biru. Garis merah yang berasal dari klaim Tiongkok itupun tentu saja menimbulkan konflik karena melanggar hukum Internasional.

Kekayaan di Natuna memiliki potensi yang sangat beragam, yakni: kekayaan kelautan dan perikanan, kekayaan sumber daya energi dan mineral, kekayaan jalur laut, serta kekayaan pariwisata. Pada bulan Mei hingga Desember 2016, perkiraan kerugian ekonomi oleh 280 kapal asing

yang beroperasi di Wilayah ZEE-WPP (Zona Ekonomi Eksklusif-Wilayah Perairan Perikanan) akibat illegal fishing mencapai 2,98 Triliun Rupiah (Mahabrur et al, 2018).

Pada salah satu kasus saja, kerugian yang dialami oleh Indonesia ternilai besar. Belum lagi kasus lain seperti penjualan narkoba, masalah lintas batas, dan lain-lain. Hubungan Indonesia dengan Tiongkok juga fluktuatif, terkadang konfliktual terkadang damai. Akan tetapi, sejak Tiongkok mengeluarkan nota verbal kepada Dewan PBB mengenai peta *Nine Dash Line* mereka, Tiongkok sering masuk ke wilayah ZEEI Natuna.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Tiongkok melakukan klaim sepihak di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut dan Kepulauan Natuna milik Indonesia. Klaim Tiongkok tersebut yang ditunjukkan oleh sembilan garis putus-putus tidak

memiliki bukti dan argumentasi yang kuat. Sebaliknya, Indonesia telah mendapat pengakuan secara *de facto* maupun *de jure* dalam hukum laut internasional (Tempo Bisnis, 2020).

Kendati begitu, Tiongkok tetap sering memasuki wilayah ZEE Laut Natuna oleh nelayan negara tersebut untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Selain itu, Tiongkok telah memasukkan wilayah Natuna dalam peta nasionalnya sebagaimana tercantum pada paspor warga negaranya (Antara, 2014). Wilayah ZEE Indonesia di Natuna penting dan strategis bagi Indonesia mengingat wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam, seperti perikanan, pertambangan minyak dan gas, dan potensi bawah laut (Tirto, 2020). Lebih lanjut, wilayah Natuna memiliki letak strategis bagi keselamatan pelayaran, keamanan perdagangan, dan geopolitik Indonesia.

kepentingan nasionalnya (Dugis, 2013). *Power* dapat berbentuk hal, seperti: teritori, penduduk, sumber daya alam, ekonomi, politik, militer, dan kondisi negara. Berbagai macam unsur tersebut menjadi upaya menakutkan negara lain agar mengikuti keinginan maupun tidak

## Landasan Teori

### 1. Teori *Smart Power*

*Power* sebagai kekuatan atau kemampuan sebuah negara adalah penting bagi dalam interaksi dengan negara lain dalam mencapai



negeri. Akibatnya negara tersebut memperhatikan dan menggabungkan isu-isu lainnya dalam konteks kepentingan dalam negeri (De Mesquita, 2012). *Linkage issues* merupakan taktik dalam melakukan penyelesaian dalam sebuah sengketa tertentu dengan berusaha memiliki posisi tawar lebih tinggi dibandingkan negara lain (Bow, 2009).

*Linkage* dapat merubah peta asimetris melalui meningkatkan ruang untuk mencapai kepentingan yang lebih besar. *Linkage issues* juga dianggap sebagai relasi koersif untuk memperoleh solusi dalam rangka memecahkan kebuntuan pada kasus tertentu. Dengan cara membawa atau menambahkan dengan berbagai isu yang mengikat, akibatnya terjadinya pilihan yang sulit yang memaksa merubah kebijakan negara lain. Dapat dikatakan bahwa *linkage issues* menyebabkan adanya tekanan psikologis terhadap negara lain awalnya cenderung provokatif menjadi berpikir ulang dan justru menjadi lunak hingga tercapai tujuan awal negaranya.

Secara garis besar terdapat empat jenis *linkage issues*, diantaranya (Iswardhana, 2016):

1) Mengaitkan sebuah isu untuk menggabungkan area isu yang berbeda sehingga memiliki daya tawar lebih besar.

2) Menekankan hubungan antar isu seiring dengan pengaruh globalisasi dan interdependensi setiap negara.

3) Menghubungkan faktor-faktor domestik dan internasional melalui penggunaan faktor dalam negeri untuk mempengaruhi politik luar negerinya.

4) Hubungan aktor melalui penguatan jaringan kelompok, antara pemerintah, organisasi internasional, gerakan sosial, maupun lembaga lain.

### 3. Teori Keamanan Nasional

Keamanan nasional sebagai upaya negara untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan nasional dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, maupun militer guna mengatasi ancaman. Pendekatan keamanan berawal ketika Perang Dingin ketika perlu mengimbangi kepemimpinan militer dengan teknologi dan pertimbangan politis.

Walter Lippman menjelaskan keamanan merupakan (Indrawan, 2016):

*“a nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values if it wishes to avoid war, and is able, if challenged, to maintain them by victory in such war”.*

Jika awalnya keamanan nasional terkait militer, selanjutnya berkembang sebagaimana keamanan manusia. Keamanan nasional meluas menjadi mencakup individu, publik, negara, bangsa, dan masyarakat. Sementara Barry Buzan mengembangkan sektor keamanan dalam bermacam sektor, diantaranya ekonomi, militer, lingkungan, politik, dan sosial yang

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk menjelaskan secara khas, teruraikan, dan terdeskripsikan terkait persoalan dalam riset. Penentuan secara kualitatif guna memperoleh jawaban seakurat mungkin berdasarkan tahapan-tahapan yang rasional hingga mendapatkan kesimpulan tepat. Tahapan penelitian, antara lain: pendalaman permasalahan, studi literatur, menghimpun data, wawancara, analisis data deskriptif, dan penyusunan secara runtut (Creswell, 2012). Pemilihan metode ini untuk memperoleh hasil penelitian melalui

menunjukkan bahwa keamanan tidak terbatas tentang persoalan militer saja, melainkan juga empat bidang lainnya (Mukhtar, 2011).

Keamanan nasional perlu dilihat dari sisi ancaman domestik maupun luar negeri yang berkaitan dengan hal apapun tentang kedaulatan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan kepentingan nasional lainnya. Guna mewujudkan keamanan dibutuhkan kebijakan untuk mencapainya untuk menggunakan sumber daya nasional melalui pelaksanaan kontrol dalam bentuk otoritas dan kewenangan. data, pendeskripsian, dan publikasi yang ada, baik oleh aktor, laporan resmi, dan publikasi ilmiah. Riset secara ini juga dapat diperoleh melalui analisis data dan wawancara mendalam hingga dapat objektif dan ilmiah dalam menjelaskan kenyataan persoalan yang ada untuk menghindari upaya yang mengeneralisasi (Krisyantono, 2014).

Dalam penelitian ini, tim peneliti akan menggunakan dua jenis data, yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara mendalam. Sementara data sekunder berasal dari studi literatur dan data jurnal/internet. Sementara analisis data melalui pemilahan sebagaimana

rumusan masalah penelitian. Selanjutnya data yang sudah ada dianalisis menggunakan teori, kemudian dilakukan validasi atas data. Apabila

sudah lengkap, menjawab rumusan, dan memenuhi tujuan penelitian dilakukan penyusunan kesimpulan dan saran.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Kondisi dan Kekayaan Alam

#### Natuna

Kabupaten Natuna memiliki berbagai potensi, kekayaan, serta lokasi yang strategis sehingga wilayah tersebut sering diperebutkan oleh negara-negara di sekitarnya, Malaysia dan Tiongkok misalnya. Malaysia bahkan sempat menyatakan kepemilikannya atas Kepulauan Natuna pada dekade 1990-an. Demikian negara-negara yang berbatasan langsung di Laut Tiongkok Selatan seperti Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam juga saling klaim atas kepemilikan wilayah pada perbatasan wilayah laut mereka. Tumpang tindih garis perbatasan Indonesia-Tiongkok di Laut Natuna telah ada sejak tahun 90an dan terus terjadi. Tentu saja, sengketa Indonesia-Tiongkok tidak serta merta terjadi begitu saja. Terdapat beberapa alasan mengapa wilayah Natuna kerap kali mengalami persengketaan atau konflik dengan negara Tetangga.

Potensi minyak bumi dan gas alam. Selain potensi pertanian dan perikanan yang melimpah, Natuna juga memiliki kekayaan alam berupa cadangan gas alam berupa gas alam dan minyak mentah yang melimpah. Pada laporan mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcanda Tahar menyebutkan bahwa dari cadangan gas Indonesia sebesar 100 TCF, sebanyak 40 TCF berada di Laut Natuna. Hal tersebut menjelaskan bahwa kekayaan Natuna adalah salah satu cadangan gas yang berpengaruh bagi negara (Liputan6.com, 2020).

Terdapat 4 wilayah pembagian pengelolaan ladang migas di Natuna, yakni:

1). *Blok East Natuna* atau yang sering dikenal dengan Proyek blok laut *D-Aplha* merupakan ladang gas yang terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna (di ZEEI) dengan total cadangan 222 triliun kaki kubik (TCT) namun cadangan tebuhtinya hanya 46 TCT. Apabila diambil dan digunakan, cadangan gas alam ini tidak akan habis

untuk 30 tahun mendatang. *Blok East Natuna* tersebut dikelola oleh Pertamina.

2). *Natuna Sea Block A* merupakan ladang minyak dan gas yang dikelola oleh Premier Oil Natuna Sea BV. Proyeknya dinamai dengan BIG-P (Bison, Iguana, dan Gajah Puteri) dengan cadangan gas yang ada di *Natuna Sea Block A* sebesar 93 billion cubic feet (Pratama, 2019).

3). *Northwest Natuna Block* yang dioperasikan oleh Santos Northwest Natuna BV, perusahaan asal Australia dengan nama proyek minyak Ande Ande Lumut. Proyek ini merupakan ladang minyak terbesar yang belum dikembangkan karena diestimasikan akan dimulai pada tahun 2020. Cadangan terbukti dan terduga kotor sebesar 101 juta barel minyak yang dapat dipulihkan di reservoir K-sand (Offshore Technology, 2020).

4). *South Natuna Block B* yang dioperasikan oleh Medco E&P Natuna Ltd (SKKMigas, 2018).

Dari keseluruhan blok-blok yang ada di Natuna, perkiraan produksinya mencapai 14.386.470. Dari nilai tersebut, total produksi minyak perharinya mencapai 25.447 barel perhari. Produksi minyak bumi di Natuna sempat mengalami peningkatan produksi 4.773.443 barel pada 2017 menjadi 4.920.340 barel pada 2018 dan juga kenaikan harga dari US\$49,49 menjadi US\$66,23 (BPS Kabupaten Natuna, 2019).

Kekayaan minyak bumi dan gas alam di Natuna memanglah terbesar di kawasan Asia Pasifik. Di balik peningkatan produksi tersebut, pengelolaan eksplorasi potensi Sumber Daya Alam tersebut belumlah maksimal dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Natuna. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan ilmu dan teknologi pertambangan migas, Sumber Daya Manusia (*Human Resources*), serta pelaku hulu (*upstream business*) sehingga didominasi oleh investor asing.

## 2. Sejarah Konflik Natuna



### Gambar 1

#### Peta Natuna dan perbatasan dengan LTS dan negara tetangga

Sumber: (Pawar, 2016)


Wilayah ZEE Indonesia di Natuna dapat dilihat pada **gambar 1** Letaknya berbatasan langsung dengan laut di sekitar Semenanjung Malaysia dan Vietnam seperti yang terlihat pada gambar. Garis berwarna biru merupakan garis yang menyatakan perbatasan wilayah masing-masing negara berdasarkan ZEE. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah garis berwarna merah yang diklaim oleh Tiongkok merupakan wilayah teritorial mereka.

Berdasarkan peta tersebut, sembilan garis putus-putus atau yang lebih dikenal sebagai *Nine Dash Line* Tiongkok bertabrakan/bersinggungan

dengan negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam dan Filipina. Garis putus-putus tersebut yang menjadi permasalahan bagi Indonesia karena secara hukum Internasional merupakan wilayah sah negara Indonesia. Selain itu, sikap saling klaim kepemilikan karena sisi historis juga sering terjadi yang melibatkan negara-negara di kawasan regional ASEAN yang saling bertetangga. Di Laut Tiongkok tersebut, aspek geopolitik antar negara juga cukup berpengaruh karena melingkupi masalah teritorial, keamanan, kekayaan alam, dan sumber daya energi.

Persoalan *Nine Dash Line* muncul kembali menjadi perdebatan di antara negara-negara sekitar LTS pada tahun 2009 dan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Saat itu, Tiongkok melakukan klaim berupa penyerahan peta dengan garis berbentuk U yang terdiri dari sembilan segmen garis putus-putus yang ditarik di LTS berupa verbal note kepada

komisi PBB melalui *Commission on The Limits of the Continental Shelf* (CLCS) pada 7 Mei 2009 (**Gambar 2**). Namun peta ajuan Tiongkok tersebut dinilai tidak berdasar karena hanyalah klaim sepihak oleh Tiongkok tanpa memberi penjelasan yang konkret dan terperinci mengenai identifikasi pulau dan ruang lingkungannya (Ikeshima, 2013).



**Gambar 2**

**Peta NDL yang diajukan Tiongkok kepada PBB**

Sumber: (Ikeshima, 2013)

Garis putus-putus yang diklaim oleh Tiongkok tersebut dinyatakan tidak

kontinyu dan memiliki peta yang jelas. Hal yang mendukung adalah ketika



Padahal dalam konteks hukum internasional, 'ZEE' merupakan satu-satunya istilah dan konsep resmi hukum laut internasional yang diatur dalam UNCLOS 1982. Hasil putusan arbitrase pada 12 Juni 2016 secara tegas menyatakan bahwa penggunaan istilah *traditional fishing ground*, *nine-dash line*, dan *historical right* yang digunakan Tiongkok tidak berdasar dan tidak sesuai dengan hukum laut Internasional.

Tindakan Tiongkok yang kerap memasuki wilayah resmi ZEE Indonesia juga dipandang tidak hanya sebatas pelanggaran IUUF, tetapi juga upaya dari Tiongkok untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka melakukan *positive occupation* terhadap wilayah maritim di LTS. Artinya, Tiongkok sedang berusaha melakukan ekspansi kewilayah berdaulat Indonesia. Apabila Indonesia hanya diam dan tidak mengambil sikap tegas, maka bukan tidak mungkin Tiongkok akan mengokupasi atau menguasai wilayah perairan Natuna (Kusumadewi, 2016).

## **Respons Pertahanan Pemerintah Indonesia Terhadap Tiongkok terkait Keamanan Nasional**

### **1. Pembentukan Kogabwilhan I**

Keterlibatan aktor antar negara berupa aktivitas kerjasama untuk

menyelesaikan masalah, dimana dalam kasus ini TNI membentuk Kogabwilhan, khususnya Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I untuk mengatasi permasalahan di Natuna. Kogabwilhan merupakan komando utama operasi TNI yang dipimpin oleh Perwira Tinggi yang bertugas sebagai penindak awal dan pemulih bila terjadi konflik di wilayahnya baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Kogabwilhan I dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 dan diresmikan berdasarkan Keputusan Presiden No 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Peresmian pembentukan kogabwilhan dilaksanakan di Skuardon 17 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma pada 27 September 2019 (MediaIndonesia.com, 2019). Tujuan dibentuknya Kogabwilhan adalah untuk menyatukan berbagai markas TNI yang ada di Natuna, Biak, dan Morotai. Dengan pengintegrasian tersebut, koordinasi antar daerah menjadi lebih cepat ketika sedang terjadi konflik dan juga integrasi tugas tiga matra TNI yakni TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara lebih terkoordinasi.

Kogabwilhan I merupakan satu dari ketiga bagian wilayah dari pembagian tugas TNI berdasarkan ruang lingkup geografis, dengan pembagian Kogabwilhan I, Kogabwilhan II, dan Kogabwilhan III. Wilayah operasi Kogabwilhan I meliputi wilayah darat dan udara Sumatera, Kalbar, Kalteng, DKI, Jabar, Banten, serta ALKI I dan perairan sekitarnya. Dapat dipahami bahwa keamanan maritim wilayah Natuna menjadi tanggung jawab Kogabwilhan I untuk melindungi dan sebagai penangkal dari konflik klaim Tiongkok di Laut Natuna. Markas komando Kogabwilhan I juga ditempatkan di lokasi yang strategis yakni di Tanjung Pinang. Lokasi tersebut dipilih karena letaknya berada di tengah-tengah wilayah operasi Kogabwilhan I dan dekat dengan Laut Natuna. Penempatan lokasi menurut Hadi Tjahjanto merupakan tempat yang strategis karena langsung menghadap ke laut dan dilewati ALKI-I (Saragih, 2019). Sejak diresmikan, Kogabwilhan I telah melaksanakan OSMP berupa Operasi Bantuan Kemanusiaan, yakni Operasi Siaga Tempur Laut berupa pengusiran kapal ikan asing yang berada di Laut Natuna (tnimiliter.id, 2020).

Dalam pelaksanaannya, Kogabwilhan I terus melakukan pengawasan dan pengamanan Laut Natuna. Pada 3 Januari 2020, terdapat 30 kapal asing yang masuk dalam wilayah kedaulatan NKRI dan bahkan dikawal oleh *China Coast Guard* (CCG) (detik.com, 2020). Menangani hal tersebut, KRI Teuku Umar dan KRI Tjibjadi diberangkatkan untuk melakukan operasi persuasif agar kapal-kapal yang masuk dalam wilayah Indonesia keluar dari Laut Natuna. 5 hari pasca operasi, yakni pada tanggal 8 Januari 2020, Panglima Kogabwilhan I menyatakan sudah tidak ada lagi kapal nelayan Tiongkok yang berlayar di ZEE Natuna. Pemantauan tersebut dilakukan melalui pesawat patroli CN-235 dengan menggunakan radar *Automatic Identification System (AIS)*.

Pembentukan Kogabwilhan I ini merupakan implementasi *hard power* Indonesia sebagai upaya dalam melindungi wilayah kedaulatannya dengan menggunakan kebijakan yang bersifat memaksa. Dalam kaitannya dengan wilayah Natuna yang memiliki wilayah yang berdekatan dengan *Nine Dash Line* oleh Tiongkok telah dianggap sebagai bentuk nyata atas ancaman kedaulatan Natuna milik Indonesia. Pendekatan *hard power* dipilih karena

Tiongkok tidak hanya melakukan klaim, melainkan juga mengirimkan pasukan CCG yang dianggap melakukan bentuk ancaman militer yang membahayakan wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, pembentukan Kogabwilhan I yang merupakan unsur militer menjadi prioritas Pemerintah Indonesia dalam rangka menunjukkan *power* dari negara untuk melindungi wilayah teritorinya sebagai bentuk kepentingan nasional. Dengan adanya sinergi antar angkatan dari TNI dalam Kogabwilhan I dengan berbagai unsur dan persenjataan merupakan upaya negara dalam menunjukkan kehadiran pemerintah sekaligus bentuk pertahanan untuk menjaga kedaulatan. Lebih lanjut, Kogabwilhan I menunjukkan kebijakan Indonesia dalam mewujudkan keamanan nasional untuk mengimbangi klaim sepihak Natuna sebagai bentuk respons atas ancaman luar negeri terkait kedaulatan, keamanan, politik, dan militer.

## **2. Pembangunan Pangkalan TNI AD, AL, dan AU secara bersamaan**

Pembangunan Pangkalan TNI beserta peresmian Satuan TNI Terintegrasi Natuna di Selat Lampa,

Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Peresmian pada 18 Desember 2018 dilakukan oleh para pejabat periode 2018, diantaranya: Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, S.I.P bersama dengan Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji S.E., M.M., Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M. (tnimiliter.id, 2018). Pangkalan yang terletak di Selat Lampa ini memiliki berbagai komponen dan fasilitas untuk mendukung pertahanan Indonesia seperti Pangkalan TNI AL dengan fasilitas pelabuhan dan Kompi Komposit Marinir untuk mendukung operasional kapal perang TNI AL yang beroperasi di wilayah Natuna. Pangkalan TNI AU dengan Hanggar Skuadron *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) dan Hanggar Integratif untuk mendukung operasional Pesawat Udara TNI (tnimiliter.id, 2018).

Sarana yang merupakan pendukung Satuan TNI Terintegrasi berupa pangkalan kapal permukaan, dua stasiun radar, hanggar pesawat tempur, pangkalan kapal selam, rumah sakit tentara, Kompi Marinir TNI AL, Batalyon Komposit TNI AD, dan Batalyon Artileri Pertahanan Udara.

Pembangunan pangkalan militer TNI terintegrasi di Natuna merupakan

bentuk dari *hard power* dalam menjaga keamanan nasional. Hal tersebut ditandai dengan adanya penyatuan ketiga matra TNI (darat, laut, dan udara) untuk melakukan aktivitas penjagaan wilayah Natuna oleh aktor negara. Pasukan, teknologi dan persenjataan yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas pertahanan guna peningkatan keamanan di wilayah ZEEI Natuna. Pembangunan pangkalan terintegrasi ini penting mengingat sebagai dasar dan persiapan dalam pembentukan Kogabwilhan I yang diresmikan pada tahun berikutnya. Perbedaannya dengan Kogabwilhan I adalah pangkalan lintas Angkatan ini merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dari Kogabwilhan I. Dapat dipahami bahwa pangkalan bersama ini merupakan bentuk kontrol sebagai upaya menunjukkan kewenangan dan otoritas militer Indonesia dalam menjaga wilayah Natuna yang dianggap sangat rawan karena diklaim dan diawasi oleh CCG. Fasilitas pangkalan ini dapat menunjukkan *power* Indonesia pada tingkat internasional untuk menunjukkan posisinya yang kuat sebagai pemilik Natuna.

### 3. *Latihan Gabungan TNI AU*

#### *Puncak Angkasa Yudha*

Setelah adanya penangkapan kapal ilegal pada tahun 2016, Oktober tahun yang sama, TNI AU melaksanakan Latihan Puncak Angkasa Yudha di Kepulauan Natuna. Panglima Komando Operasi Udara II TNI AU sekaligus Direktur latihan Latihan Puncak Angkasa Yudha, Marsekal Muda TNI Yuyu Sutisna menjelaskan bahwa Latihan Puncak Angkasa Yudha merupakan latihan tertinggi TNI AU yang secara rutin dilakukan untuk mengukur kemampuan dan kekuatan satuan yang ada di TNI AU secara berjenjang mulai dari tingkat perorangan, satuan, antarsatuan, hingga puncak Angkasa Yudha (Antarnews.Com, 2016).

Dalam latihan tersebut, dilakukan simulasi skenario taktik dan operasi serangan terbaru untuk menghadapi serangan musuh, diantaranya: taktik penghadangan terhadap pesawat patroli musuh, taktik membungkam pertahanan udara musuh, taktik penyerangan dengan menggunakan paket pesawat tempur, dan taktik pengeboman musuh dengan pesawat tempur. Selain itu juga disimulasikan operasi serangan strategi berupa upaya untuk membatalkan

lawan yang ingin menyerang dan operasi lawan udara ofensif berupa menyerang sasaran-sasaran vital untuk melumpuhkan musuh (Kusuma et al., 2016).

Latihan Puncak Angkasa Yudha yang digelar di Natuna adalah suatu tindakan demi keamanan nasional Indonesia. Hal tersebut nampak karena mulanya Latihan Puncak Angkasa Yudha akan digelar pada 29 September 2016 di Tanjung Pandan, Bangka Belitung (Antaraneews.Com, 2016). Pemindahan lokasi latihan dari Bangka Belitung ke Natuna dapat dipandang sebagai salah satu strategi Indonesia terhadap permasalahan kapal-kapal ilegal Tiongkok yang masuk ke wilayah Indonesia di wilayah ZEE Natuna. Dengan pemindahan lokasi tersebut, Indonesia berupaya untuk menunjukkan kepada pelaku/penjahat yang ada di lokasi dan negara-negara sekitar bahwa pertahanan Indonesia juga tidak main-main dalam melindungi keutuhan wilayah Natuna.

Apabila dilihat dari keamanan nasional, Latihan Puncak Angkasa Yudha adalah instrumen pertahanan yang digunakan Indonesia untuk menyampaikan pesan kepada Tiongkok bahwa Natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia yang sah. Dengan

adanya latihan ini dapat menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap melindungi setiap jengkal wilayahnya dengan pendekatan militer. Selain itu, latihan ini adalah bentuk implementasi *hard power* Indonesia sebagai persiapan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan isu keamanan di wilayah Natuna. Apalagi terdapat kebutuhan untuk membangun kapasitas TNI AU yang ditunjukkan dengan pelaksanaan latihan ini untuk dapat meningkatkan kapabilitas dan harmonisasi teknik TNI AU. Keberadaan Latihan Angkasa Yudha tidak hanya sebagai upaya pertahanan negara, melainkan juga memberikan rasa aman kepada rakyat Indonesia di wilayah sekitar Natuna dan Sumatera bagian Selatan. Rasa aman tersebut penting agar mengingat Natuna kaya akan Sumber Daya Alam (SDM) minyak bumi, gas alam, dan kelautan.


### **Respons *Smart Power* Indonesia Berupa Kebijakan Politik Terhadap Tiongkok**

#### **1. Pergantian Nama Laut Pada Peta Baru NKRI**

Respons dan strategi Indonesia terhadap Tiongkok yang kerap memasuki wilayah Indonesia secara

ilegal adalah dengan melakukan pergantian nama laut pada peta baru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai pelanggaran ilegal yang dilakukan Tiongkok sejak tahun 2010 dan terus meningkat hingga saat ini yang bahkan secara terang-terangan dengan masuknya kapal nelayan Tiongkok disertai dengan pendampingan CCG membuktikan bahwa Tiongkok tidak mengakui hukum Internasional dan menghargai wilayah perbatasan dengan Indonesia. Klaim Tiongkok pada *Nine Dash line* dan batas wilayah NKRI dapat dilihat pada lampiran 1. Melalui lampiran tersebut, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tidak ada kejelasan pada garis putus-putus yang dibuat oleh Tiongkok. Namun yang jelas, garis tersebut melewati perbatasan Indonesia dan bahkan tumpang tindih dengan wilayah resmi NKRI. Melalui lampiran 1 juga dapat dilihat beberapa pelanggaran kapal Tiongkok yang terjadi di dalam di wilayah perairan NKRI.

Dari peta NKRI sebelumnya, terdapat 5 perubahan peta Wilayah NKRI dimana salah satunya menurut penulis adalah strategi untuk mengatasi permasalahan keamanan laut yang ada di perairan Natuna. Strategi ini dilakukan demi tujuan utama Indonesia, yakni sebagai upaya untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional dengan menggunakan kekuatan negara untuk mengatasi masalah keamanan yang datang dari luar negeri terutama Tiongkok. Kekuatan yang digunakan dalam hal ini adalah dengan menggunakan kekuatan politik, yakni dengan melakukan perubahan nama terkait peta Wilayah di Natuna. Semula, pada zona bagian utara Perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan hanya disebut dengan wilayah Laut Tiongkok Selatan. Kemudian setelah adanya kebijakan baru ini namanya berubah menjadi Perairan Natuna Utara. Peta baru yang diterbitkan dapat dilihat pada **gambar 3** dibawah ini.



### Gambar 3

#### Pembaharuan Peta NKRI

Sumber: Wibowo, 2017

Pemerintah Indonesia pada tahun 2017 melakukan peluncuran peta baru berupa penamaan wilayah ZEE di perairan Natuna sebagai Laut Natuna Utara. Peta tersebut ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2017 oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama 21 Kementerian dan lembaga.

Beberapa Kementerian dan lembaga yang menandatangani peta baru tersebut dituliskan dalam **tabel 1** sebagai berikut:

No.	Nama Kementerian/Lembaga	No.	Nama Kementerian/Lembaga
1	Kementerian Koordinator Bidang Polhukan	11	Kementerian Kelautan dan Perikanan
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	12	Tentara Nasional Indonesia
3	Kementerian Dalam Negeri	13	Pusat Hidrografi dan Oseanologi TNI AL
4	Kementerian Luar Negeri	14	Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
5	Kementerian Pertahanan	15	Badan Keamanan Laut (Bakamla)

6	Kementerian Hukum dan HAM	16	Badan Informasi Geospasial (BIG)
7	Kementerian Keuangan	17	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM)	18	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
9	Kementerian Perhubungan	19	Badan Meteorologi, Krimatologi, dan Geofisika (BMKG)
10	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		

Tabel 1

### Data Kementerian dan Lembaga yang menandatangani Kebijakan Peta Baru

Sumber: Muhaimin, 2018

Lokasi Laut Natuna Utara adalah di Kepulauan Riau dan berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan dimana pada peta lama digambarkan dengan garis laut teritorial dan laut kepulauan. Pergantian nama pada peta terbaru di Laut Natuna merupakan bukti nyata Indonesia serius dan partisipatif dalam menghadapi sejumlah ancaman yang masuk di wilayah perbatasan terutama di sekitaran Laut Natuna yang sering menjadi objek ancaman dari luar, terlebih dalam pelanggaran IUUF. Perubahan nama bagian Utara Pulau Natuna menjadi Laut Natuna Utara menunjukkan kedaulatan diplomatik Indonesia di wilayah laut internasional.

Peninjauan pergantian nama pada peta wilayah Laut Natuna Utara keabsahannya dapat ditinjau dari dua sisi, yakni secara *de facto* maupun *de jure*. Secara *de facto*, perubahan nama

Laut Tiongkok Selatan yang berubah menjadi Laut Natuna Utara sebagaimana dijelaskan oleh Arif Havas Oegroseno, Deputi I Bidang Kelautan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman bahwa penamaan tersebut disesuaikan dengan berbagai kegiatan pengelolaan migas yang dilakukan di wilayah Natuna. Hal tersebut dikarenakan selama ini kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas sejak tahun 1970-an telah menggunakan nama Natuna Utara (*North Natuna*), Natuna Selatan (*South Natuna*) atau Natuna Timur Laut (*North East Natuna*) pada proyek-proyeknya (Muhaimin, 2018). Secara *de jure*, bukti legal atau resmi yang menjelaskan mengenai pergantian nama resmi dijelaskan melalui pergantian peta baru NKRI, dimana dalam pergantian peta baru tersebut, salah satunya adalah

pergantian nama Laut Natuna Utara yang diresmikan pada tanggal 14 Juli 2017 dan ditandatangani oleh 21 Kementerian terkait seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Perjanjian garis batas resmi dengan negara tetangga juga menjadi bukti secara Internasional bahwa wilayah di sekitar laut Natuna merupakan wilayah resmi Indonesia. Pertama, telah berlaku perjanjian perbatasan laut teritorial antara Indonesia dengan Singapura di sisi bagian Barat, Timur, dan Tengah. Perjanjian tersebut telah diratifikasi pada beberapa perjanjian terpisah mengenai batas laut antara kedua negara. Batas laut Wilayah Indonesia-Singapura di bagian Tengah Selat Singapura ditetapkan melalui penandatanganan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura di Jakarta pada 25 Mei 1973, kemudian bagian Barat Selat Singapura ditetapkan dengan ditandatanganinya perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura (Pulau

Nipa-Tuas) di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2009, dan pada 3 September 2014 di bagian Timur Selat Singapura ditetapkan melalui Penandatanganan Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura (Lestari, 2019).

Melalui penetapan *de facto* dan *de jure*, maka upaya penamaan baru di wilayah Natuna sebenarnya merupakan penegasan klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Indonesia berusaha menegaskan bahwa wilayah yang ada di sekitaran Natuna secara resmi adalah milik Indonesia, yang bahkan diakui secara Internasional. Berkaca dari kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah Malaysia, dari kejadian tersebut dapat menjadi bukti bahwa klaim berupa penegasan dan kekuatan yang didukung dengan keberadaan kehidupan masyarakat sipil yang mengelola area-area tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat berbagai strategi Pemerintah Indonesia era Presiden Joko Widodo dalam merespon klaim Tiongkok terhadap pertahanan dan keamanan Maritim di Wilayah ZEE Natuna tidak hanya dalam bentuk militerisasi di Natuna melalui penjagaan lintas angkatan TNI, melainkan juga berupa

pergantian nama dalam peta terbaru Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bentuk implementasi dari *smart power* Indonesia dengan juga menggunakan pendekatan politik, yakni: pemanfaatan diplomasi yang secara tidak langsung tidak memaksa maupun tanpa adanya tindakan kekerasan. Lebih lanjut, kebijakan perubahan nama laut tersebut melengkapi pendekatan militer yang sudah ada agar dapat memiliki dampak yang lebih luas. Dapat terlihat kebijakan perubahan nama tersebut merupakan sarana negara yang strategis sekaligus upaya strategis diplomasi untuk memperoleh legitimasi internasional terhadap wilayah Natuna.

## 2. Peneggelaman kapal di Natuna

Pada awal masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ketika era Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti pernah menghasilkan kebijakan peneggelaman kapal bagi kapal ilegal asing yang melakukan pelanggaran IUUF. Sejak tahun 2014 hingga 2019, terdapat 556 kapal yang berhasil ditenggelamkan dari. Kapal-kapal tersebut berasal dari berbagai negara, antara lain: Vietnam sebanyak 321 kapal, Filipina sebanyak 91 kapal, Malaysia sebanyak 87 kapal, Thailand

sebanyak 24 kapal, Tiongkok sebanyak 3 kapal, Papua Nugini sebanyak 2 kapal, Nigeria sebanyak 1 kapal, Belize sebanyak 1 kapal, dan Indonesia 26 kapal (Karouw, 2019). Kebijakan peneggelaman kapal yang dilakukan dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi merupakan pendekatan dalam upaya untuk melindungi hak-hak berdaulat Indonesia diwilayah maritim.

Meskipun pada awalnya kebijakan peneggelaman kapal tersebut menyebabkan adanya penolakan dan keberatan dari negara tetangga, namun terbukti dapat mengurangi jumlah kapal ilegal yang melakukan pelanggaran wilayah di Indonesia. Adanya kebijakan tersebut memberikan efek dan terapi kejut terhadap nelayan Tiongkok yang menangkap ikan tidak berijin di Natuna. Selain itu, kebijakan peneggelaman kapal tersebut menunjukkan legitimasi Pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayah kedaulatannya sekaligus implementasi sumpremasi hukum bahwa negara hadir dan tidak segan untuk memberikan sanksi kepada seluruh pihak yang melanggar, meskipun terhadap warga asing.

Melalui tindakan penangkapan dan peneggelaman kapal menunjukkan

*smart power* Indonesia yang dilakukan lebih menggunakan tindakan tegas kepada berbagai kapal ilegal yang masuk ke wilayah perairan laut ZEE Natuna. Melalui langkah tersebut, Pemerintah Indonesia melalui TNI berupaya untuk melakukan pengamanan wilayah maritim ZEE Natuna dari ancaman kapal ilegal Tiongkok yang masuk Indonesia dan memberikan hukuman berupa penangkapan maupun penenggelaman kapal ilegal. Adanya kebijakan penenggelaman kapal tersebut menjadi perhatian masyarakat internasional yang tidak hanya sebagai bentuk diplomasi Indonesia, melainkan juga mendapatkan pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia menggunakan pendekatan hukum guna melindungi keamanan nasional. Kebijakan tersebut ditenggarai sarat dengan pertimbangan politis agar dapat memastikan aspek keamanan maritim dan kedaulatan wilayah dapat terpenuhi secara bersamaan.

### **3. Proses Eksplorasi Minyak dengan Perusahaan Rusia**

Sebagai bentuk pemanfaatan kekayaan alam di wilayah Natuna, Pemerintah Indonesia melalui SKK Migas melakukan kebijakan eksplorasi

minyak dan gas bumi dengan menggandeng perusahaan asal Rusia. Hal ini ditunjukkan dari keberhasilan *Premier Oil* untuk menciptakan kerjasama dengan anak perusahaan bernama ZN Asia Ltd yang merupakan milik Pemerintah Federasi Rusia *Zarubezhneft* melalui. Pada Oktober 2020 perusahaan tersebut telah mengakuisisi sebanyak 50% Partisipasi *Interest Premier Oil* pada Kontrak Bagi Hasil (KBH) di Blok Tuna, Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam *Plan of Development (POD)*, SKK Migas juga menyatakan bahwa lapangan Blok Tuna dapat menyelesaikan tahapan eksplorasi untuk selanjutnya akan diajukan dengan tujuan meningkatkan produksi migas di Indonesia (SKKMIGAS.go.id, 2020). Hal tersebut menunjukkan kawasan Natuna terkait bidang hulu migas memiliki kejelasan status dan prospektif sebagaimana dijelaskan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Indonesia.

Blok Tuna merupakan wilayah kerja migas yang berlokasi di Laut Natuna dan berdekatan dengan perbatasan Vietnam. Sebelum dengan perusahaan Rusia, Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan

Pemerintah Vietnam dengan membentuk MoU untuk meningkatkan nilai ekonomi Blok Tuna melalui Kerjasama Premier Oil dan *Vietnam Oil and Gas Group*. Namun, pada tahun 2020 ketika periode Pandemi Covid-19 terjadi penurunan investasi di Blok Tuna hingga mencapai 18% (SindoNews.com, 2020). Angka realisasi investasi tersebut baru mencapai USD 6.9 Miliar dari target sebelumnya USD 13,8 miliar yang selanjutnya direvisi menjadi USD 11,1 Miliar (Katadata.co.id, 2020).

Akibatnya *Premier Oil* berupaya menarik investasi asing lain, salah satunya yang berhasil dari perusahaan Rusia. Sebagaimana diketahui bahwa pada 2020, Rusia merupakan salah satu penghasil minyak dan gas terbanyak dunia menyamai Arab Saudi dan Amerika Serikat dengan produksi rata-ratanya berkisar antara 10-12 juta barrel per hari. Kerjasama Premier Oil dengan perusahaan Rusia yang saat ini bernama *Harbour Energy* masih terus berlanjut hingga tahun 2022. Namun, pengeboran minyak oleh *Harbour Energy* tersebut sempat mendapatkan gangguan dari Tiongkok pada bulan Agustus 2021 (Energyvoice.com, 2021). Gangguan tersebut berupa seruan dari Tiongkok untuk menghentikan

kegiatan eksplorasi di wilayah Natuna. Selain itu, terdapat provokasi kapal CCG Zhaoduan Class-5305 yang melanggar zona landas kontinen Indonesia dengan melakukan manuver keluar-masuk di wilayah pengeboran minyak *Harbour Energy* yang direspons TNI AL dengan mengerahkan KRI Bung Tomo untuk mendekati kapal tersebut dari jarak 2 *nautical mile* (CNBC Indonesia, 2021). Meskipun begitu, proses eksplorasi di Natuna dengan perusahaan Pemerintah Rusia tetap berlangsung terlepas dengan tindakan provokasi gangguan yang dilakukan oleh Tiongkok (Energyvoice.com, 2022).

Adanya kebijakan eksplorasi minyak dan gas bumi di Natuna dengan melibatkan perusahaan milik Pemerintah Rusia merupakan bentuk nyata *smart power* Pemerintah Indonesia dalam mengatur dan memanfaatkan kekayaan alam di wilayah tersebut. Dengan adanya keputusan tersebut, Indonesia menunjukkan kuasanya berupa *power* dengan menciptakan dilema bagi Tiongkok untuk tidak melanjutkan klaim dan melakukan gangguan karena terdapat perusahaan Rusia dengan mewujudkan keamanan nasional. Apalagi telah diketahui bersama

Tiongkok memiliki hubungan bilateral dan ekonomi yang sangat dekat dengan Rusia, sehingga dengan keputusan tersebut secara tidak langsung Indonesia memperoleh dukungan internasional atas kepemilikan Natuna. Selain itu, adanya aktor internasional lain dapat menunjukkan posisi tawar Indonesia yang jauh lebih tinggi dibandingkan Tiongkok yang sebatas menyerukan penghentian eksplorasi.

### **Respons *Linkage Issues* Indonesia Berupa Kebijakan Perdagangan Terhadap Tiongkok**

#### **1. Pelarangan Ekspor Batu Bara ke Tiongkok**

Sektor pertambangan di Indonesia, terutama batubara menjadi sektor yang memiliki banyak potensi jika dimanfaatkan dengan baik. Di Indonesia, sektor industri dan Mineral dan Batubara (minerba) menjadi penyumbang perekonomian makro terbesar. Namun, Pemerintah Indonesia saat ini merasa dirugikan apabila mengekspor barang mentah karena dianggap membuang kekayaan mentahnya sendiri tanpa diolah terlebih dahulu. Apalagi, Kementerian ESDM menyatakan bahwa pemerintah

menugaskan perusahaan batubara untuk menjual sebanyak 5,1 juta ton untuk digunakan pembangkit oleh PLN, namun realitas yang terkirim hanya 35 ribu ton saja. Tindakan yang dianggap tidak serius itu pun kemudian menjadi pemicu munculnya kebijakan larangan ekspor (Katadata.co.id a, 2022).

Hal tersebut kemudian membuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat regulasi baru mengenai sumber daya alam Indonesia agar tidak habis begitu saja dan agar produsen batubara lebih serius berkomitmen untuk memenuhi *Domestic Market Obligation* (DMO) atau kebutuhan dalam negeri. Kebijakan mengenai larangan ekspor batubara berlaku selama satu bulan, mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2022. Meskipun begitu, pada 1 Februari 2022, kebijakan larangan ekspor batubara berakhir yang ditandai dengan dibukanya kembali ekspor batubara kepada seluruh produsen karena persediaan batu bara yang dikirimkan ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN sudah membaik dan stabil memenuhi kewajiban DMO (CNBC Indonesia d, 2022).

Terkait kebijakan pelarangan ekspor tersebut tersebut terjadi

peningkatan harga komoditas batu bara Indonesia berdampak terhadap peningkatan harga dan mendapatkan respons negatif dari berbagai negara. Dampak terbesar pelarangan ekspor batu bara Indonesia menyebabkan peningkatan harga komoditas tersebut secara global menjadi USD 196,5 per ton pada Januari 2022, jauh lebih tinggi dibandingkan rekor tertinggi sebelumnya pada USD 163 per ton pada Oktober 2021 (Bisnis Indonesia, 2022). Kpler mencatat Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan menjadi negara tujuan ekspor dengan rata-rata setiap negara memenuhi 73% kebutuhannya dari batu bara terbesar asal Indonesia (Katadata.co.id b, 2022). Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia menjadi mitra importir batu bara terbesar Tiongkok dengan mencapai 62% dari total impor atau setara 177 juta metrik ton pada tahun 2021 setelah sebelumnya menghentikan impor dari Australia sejak November 2021 (CNBC Indonesia b, 2022). Bahkan, Pemerintah Tiongkok menghapuskan tarif masuk impor batu bara asal Indonesia sejak Mei 2022 hingga Maret 2023 yang menunjukkan pentingnya komoditas dan sektor tersebut bagi Tiongkok untuk mencegah terukangnya pemadaman listrik di banyak pabrik di

negara tersebut pada periode Oktober-November 2021 (Asia Today, 2022).

Merujuk pada kebijakan tersebut dapat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi sebagai negara yang penting dan berpengaruh terhadap energi dan perdagangan global. Meskipun pada awalnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan domestik, namun adanya pelarangan batu bara tersebut merupakan salah satu instrumen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan *Smart Power* dengan menggunakan manajemen sumber daya sebagai bentuk strategi diplomasi hingga pada akhirnya menjadi perhatian dunia. Meskipun hanya berlangsung selama satu bulan, namun apabila dihubungkan dengan kasus Natuna yang juga terjadi pada saat bersamaan, kebijakan pelarangan ini dapat menjadi tekanan psikologis bagi Tiongkok agar dapat berpikir ulang untuk melanjutkan klaim sebagaimana *Lingkage Issues* paparkan. Dengan menggunakan komoditas batu bara, Indonesia tidak hanya memprioritaskan kebutuhan domestik, melainkan juga memiliki pengaruh dalam konstelasi relasi global yang dapat menggambarkan pentingnya negara ini bagi Tiongkok.

## 2. Pelarangan Ekspor CPO ke Tiongkok

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil, and Used Cooking Oil* pada 27 April 2022 (Kemendag.go, 2022). Salah satu poin pertimbangan dikeluarkannya kebijakan tersebut secara domestik sebagai bentuk optimalisasi ketersediaan minyak goreng yang dianggap sedang langka sebagai kebutuhan pokok seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai tindak lanjut, Kemendag membentuk kebijakan larangan sementara ekspor CPO, RBD *Palm Olein*, RBD *Palm Oil*, serta UCO (CNBC Indonesia a, 2022). Berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 larangan tersebut juga berlaku atas barang yang keluar, yakni: dari kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dengan tujuan keluar arah Pabean. Wilayah KPBPB terdiri dari Pulau Bintan, Sabang, Karimun, dan serta Batam. Disamping itu, pada Pasal 4 Permendag

tersebut juga menegaskan mengenai eksportir yang terbukti melanggar kebijakan tersebut diberikan sanksi sesuai sebagaimana dengan perundang-undangan yang berlaku (Kemendag.go, 2022). Namun, kebijakan pelarangan ekspor CPO tersebut tidak berlangsung lama, sebagaimana pemerintah membentuk kebijakan baru. Kemendag selanjutnya membuka kembali ekspor CPO pada tanggal 23 Mei 2022 dengan mencabut Permendag No 22 tahun 2022 (Kompas.com, 2022).

Dampak atas kebijakan pelarangan ekspor CPO tersebut adalah terjadi keberatan dan penolakan dari pebisnis Tiongkok yang menjadi salah satu tujuan ekspor CPO Indonesia yang menyebabkan kelangkaan bahan minyak goreng seiring dengan adanya krisis Ukraina. Selama pelaksanaan larangan ekspor tersebut berdampak pada peningkatan biaya produksi terhadap berbagai produk olahan Tiongkok yang menggunakan CPO Indonesia (Tribunbisnis.com, 2022). Seperti diketahui, merujuk dari data tahun 2020 total ekspor CPO Indonesia ke seluruh dunia, Tiongkok menjadi tujuan terbesar sejumlah 4,7 Juta Ton dari 25,7 Juta Ton ekspor CPO dengan nilai USD 4,55 Miliar (CNBC Indonesia c,

2022). Meskipun hanya berlangsung kurang dari satu bulan, namun kebijakan pelarangan ekspor CPO Indonesia tersebut telah menjadi perhatian dunia yang menyebabkan penurunan produksi dan peningkatan inflasi di Tiongkok, India, dan Pakistan (LLDIKTI5, 2022). Sebaliknya, Indonesia mendapatkan keuntungan pada peningkatan neraca perdagangan akibat tingginya harga komoditas dan permintaan pada saat bersamaan.

Berbagai hal tersebut dapat memberikan pesan kepada dunia internasional, utamanya Tiongkok bahwa Indonesia memiliki posisi dan peranan penting dalam rantai pasok global. Bahwa jika terdapat kepentingan nasional yang terganggu atau terancam, maka Pemerintah Indonesia dapat mengeluarkan kebijakan untuk melindungi hal tersebut meskipun berdampak terhadap berbagai negara di dunia. Meskipun tidak secara langsung

berkorelasi terhadap kasus Natuna, namun dapat menunjukkan bahwa Indonesia juga memiliki posisi yang penting dan strategis sebagaimana kebijakan pelarangan ekspor CPO yang telah dilakukan. Dapat dipahami bahwa pelarangan ekspor CPO tersebut juga merupakan bentuk dari *lingkage issues* dalam pelaksanaan *smart power* oleh Pemerintah Indonesia terhadap Tiongkok. Dengan menggunakan komoditas CPO, negara dimungkinkan menggunakan isu pada bidang lainnya untuk memperjuangkan kepentingan nasional untuk mendapatkan solusi pada kasus lain sekaligus memaksa perubahan cara pandang dunia terhadap Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut terlihat bahwa posisi tawar Indonesia menjadi besar karena bisa mempengaruhi aspek perdagangan global dengan menghubungkan faktor domestik dan internasional secara paralel hingga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

## Kesimpulan

Indonesia telah menunjukkan posisinya sebagai negara besar dalam upaya melindungi wilayah kedaulatannya di Natuna dengan menggunakan serangkaian kebijakan

sebagai bentuk implementasi *Smart Power* dalam merespons klaim dan provokasi Tiongkok. Perwujudan *Smart Power* yang dilakukan dengan menggabungkan antara kebijakan yang berbentuk militeristik dan politik secara

bersamaan, seperti: pembentukan Kogabwilhan I, pembangunan pangkalan TNI terintegrasi, pelaksanaan Latihan Angkasa Yudha, pergantian nama peta Natuna, penenggelaman kapal ilegal asing, dan keputusan melaksanakan eksplorasi di Natuna dengan melibatkan perusahaan Rusia. Berbagai hal tersebut menunjukkan kehadiran pemerintah dalam bidang pertahanan maupun politik secara bersamaan dengan adanya otoritas guna mewujudkan kepastian dan rasa aman bagi domestik. Selain itu, implementasi *Smart Power* Indonesia tersebut memberikan pesan terhadap Tiongkok terkait keseriusan dan ketegasan pemerintah terkait posisinya sebagai pemilik Natuna. Pesan tersebut berdampak bagi Indonesia dengan memperoleh legitimasi internasional dan posisi tawar yang lebih baik dalam kepemilikan Natuna.

Sementara pelaksanaan *Linkage Issues* dilaksanakan Pemerintah Indonesia dalam bentuk pelarangan ekspor batu bara dan CPO yang juga berdampak signifikan terhadap Tiongkok sebagaimana Indonesia sebagai mitra importir terbesar pada kedua komoditas tersebut. Dengan menggunakan manajemen sumber daya

sebagai pendukung kebijakan militerisme yang sudah ada dapat menunjukkan posisi Indonesia yang penting dan strategis dalam rantai pasok energi dan perdagangan global. Bahwa Pemerintah Indonesia dapat mengeluarkan keputusan apapun guna melindungi kepentingan nasionalnya terlepas berdampak bagi negara lain. Selain itu, adanya kedua pelarangan ekspor tersebut dapat merubah cara pandang Tiongkok terhadap Indonesia karena kebijakan yang dihasilkan dapat berpengaruh terhadap perekonomian Tiongkok.

Berdasarkan berbagai hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan dalam rangka mewujudkan keamanan nasional sebagaimana melindungi kedaulatan di Natuna. Aspek-aspek yang digunakan Indonesia juga tidak hanya sebatas bidang militer, melainkan juga politik dan ekonomi yang menjadi komponen penting dalam hubungan internasional kontemporer. Dengan adanya berbagai instrumen di atas dengan melibatkan ketiga bidang tersebut dapat menjadi bukti nyata keseriusan Indonesia dalam menjaga Natuna sekalipun berhadapan



## Daftar Pustaka

- Agasta, C., Susetyorini, P., & R, L. T. S. (2017). Hak Berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Kepulauan Natuna (Studi Kasus Indonesia Terhadap Klaim Peta Nine-Dash Line China Di Kepulauan Natuna). *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6. No. 2. 1-13.
- Antara. (2014). *Indonesia Tegas Tolak Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara*. Antaranews.com. <https://www.antarane.ws.com/berita/424961/indonesia-pernah-sampaikan-keberatan-atas-peta-natuna> diakses 08 Februari 2022, Pukul 16:26 WIB.
- Antarane.ws.Com. (2016). *48 Pesawat Tempur TNI AU Terlibat Latihan Puncak Angkasa Yudha 2016*. Antaranews.Com. <https://www.antarane.ws.com/berita/585636/48-pesawat-tempur-tni-au-terlibat-latihan-puncak-angkasa-yudha-2016> diakses 30 Juli 2022, Pukul 14:11 WIB.
- Asia Today. (2022). *China Waives Tariffs on Coal Imports From May*. AsiaToday.id <https://asiatoday.id/read/china-bebaskan-tarif-impor-batubara-mulai-mei> diakses 01 Agustus 2022, Pukul 14:37 WIB.
- Barnett, Michael and Duvall, Raymond. (2005). Power in International Politics. *International Organization*. Vol. 59. No. 1. 39-75.
- Bisnis Indonesia. (2022). *Gara-gara Larangan Ekspor, Harga Batu Bara Global Tembus US\$196,5 per Ton*. BisnisIndonesia.com. [/20220107/44/1486382/gara-gara-larangan-ekspor-harga-batu-bara-global-tembus-us1965-per-ton](https://ekonomi.bisnis.com/read/20220107/44/1486382/gara-gara-larangan-ekspor-harga-batu-bara-global-tembus-us1965-per-ton) diakses 01 Agustus 2022, Pukul 14:23 WIB.
- Bow, Brian. (2009). *The Politics of Linkage: Power, Interdependence, and Ideas in Canada-US Relations*. Toronto: UBC Press. 1-24.
- BPS Kabupaten Natuna. (2019). *Kabupaten Natuna dalam Angka (BPS Kabupaten Natuna (ed.))*. Natuna: BPS Kabupaten Natuna.
- CNBC Indonesia. (2021). *Geger Minyak RI-Rusia Diganggu China di Natuna*. CNBCIndonesia.com <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210824081919-4-270678/geger-minyak-ri-rusia-diganggu-china-di-natuna> diakses 01 Agustus 2022, Pukul 18:58 WIB.
- CNBC Indonesia a. (2022). *Berlaku Dari Hari Ini, Simak Aturan Resmi Larangan Ekspor CPO*. CNBCIndonesia.com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220428082921-4-335563/berlaku-dari-hari-ini-simak-aturan-resmi-larangan-ekspor-cpo> diakses 02 Agustus 2022, Pukul 10:38 WIB.
- CNBC Indonesia b. (2022). *China Klaim Larangan Ekspor Batu Bara RI Gak Ngaruh, Serius*. CNBCIndonesia.com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220110105024-4-305945/china-klaim-larangan-ekspor-batu-bara-ri-gak-ngaruh-serius> diakses 01 Agustus 2022, Pukul 14:14 WIB.



- Iswardhana, Muhammad Ridha; Wibawa, Adi; Chotimah, Hidayat Chusnul. (2021). Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia Untuk Menjaga Keamanan Maritim. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 8. No.6.
- Kabupaten Natuna. (2019) *Kondisi Geografis Kabupaten Natuna*. Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.  
<https://natunakab.go.id/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/> diakses 08 Februari 2022, Pukul 15:04 WIB.
- Katadata.co.id. (2020). *Ada Rusia di Blok Tuna, Sekutu Baru RI di Perairan Natuna*. Katadata.co.id.  
<https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5f96965177cb5/ada-rusia-di-blok-tuna-sekutu-baru-ri-di-perairan-natuna> diakses 01 Agustus 2022, Pukul 18:58 WIB.
- Katadata.co.id a. (2022). *ESDM Ungkap Alasan di Balik Kebijakan Larangan Ekspor Batu Bara*. Katadata.co.id.  
<https://katadata.co.id/happyfajri/berita/61fa3817e9b15/esdm-ungkap-alasan-di-balik-kebijakan-larangan-ekspor-batu-bara> diakses 01 Agustus 2022, Pukul 14:19 WIB.
- Katadata.co.id b. (2022). *Pemerintah Larang Ekspor Batu Bara, Apa Dampaknya Terhadap Dunia?* Katadata.co.id  
<https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/61d51073174b5/pemerintah-larang-ekspor-batu-bara-apa-dampaknya-terhadap-dunia> diakses 01 Agustus 2022, Pukul 13:41 WIB.
- Krisyantono, Rachmat. (2014). *Tehnik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada.
- Kompas.com. (2020). *Riwayat Konflik China-Indonesia di Laut Natuna*. Kompas.Com.  
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=all> diakses 10 Februari 2022, Pukul 17:38 WIB.
- Kompas.com. (2022). *Ekspor CPO Kembali Dibuka Hari Ini, Pemerintah Klaim Harga Minyak Goreng Sudah Turun*. Kompas.com  
<https://money.kompas.com/read/2022/05/23/083646426/ekspor-cpo-kembali-dibuka-hari-ini-pemerintah-klaim-harga-minyak-goreng-sudah?page=all> diakses 02 Agustus 2022, Pukul 10:51 WIB.
- Kemendag. (2022). *Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 Tahun 2022*. Kemendag RI  
<http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/stream/2407/2>.
- Kusumadewi, A. (2016). *Kemelut Indonesia-China di Natuna Sepanjang 2016*.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160621100151-20-139694/kemelut-indonesia-china-di-natuna-sepanjang-2016> diakses 31 Juli 2022, Pukul 16:24 WIB.
- mahLiputan6.com. (2020). *Indonesia Punya 1.5 Persen Cadangan Gas Dunia, Terbesar di Natuna*. Liputan6.Com.  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4180977/indonesia-punya-15-persen-cadangan-gas>





[bakal-kena-imbis](#) diakses 02 Agustus  
2022, Pukul 10:12 WIB.